

Implementasi Kebijakan Peleton Khusus dan Kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Ketertiban di Kabupaten Garut

Rochman Sujana¹, Mulyaningsih², Wati Susilawati³

^{1,2}Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Garut

³Program Studi Magister Manajemen, Universitas Garut

¹24091121003@pasca.uniga.ac.id

²mulyaningsih_02@uniga.ac.id

³wati.susilawati@uniga.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai Pelaksanaan Kebijakan *Special Platoon* serta Efektivitas Anggota Satuan *Civil Service Police Unit (CSPU)* dalam menjaga Ketertiban di Kabupaten Garut. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode *Descriptive* dan *Verificative*; penelitian *Descriptive* dijalankan untuk memperoleh informasi mengenai Kebijakan *Special Platoon*, Efektivitas Anggota *CSPU*, dan Ketertiban di Kabupaten Garut. Sedangkan, penelitian *Verificative* digunakan sebagai alat untuk menguji hipotesis dengan menggunakan *statistical test* yang menghubungkan variabel-variabel tersebut secara konseptual. Berdasarkan hasil analisis seputar Implementasi Kebijakan *Special Platoon* dan Efektivitas Anggota *CSPU* pada Ketertiban di Kabupaten Garut, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan *Special Platoon* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Efektivitas Anggota *CSPU*. Selain itu, Efektivitas Anggota *CSPU* juga berdampak positif dan signifikan pada Program Ketertiban. Namun, Pelaksanaan Kebijakan *Special Platoon* tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Program Ketertiban walaupun memiliki pengaruh signifikan pada Efektivitas Anggota *CSPU*.

Kata Kunci: Kebijakan, Ketertiban, Kinerja.

1. Pendahuluan

Dalam ruang lingkup otonomi daerah, kepala daerah memegang kendali penuh dalam merancang dan melaksanakan strategi untuk mencukupi berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah mereka. Seiring bertambahnya beban pekerjaan, dukungan dari semua tingkat aparatur menjadi penting. Kebutuhan-kebutuhan ini mencakup Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017, diharapkan bahwa penerapan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 mengenai K3 dapat membantu Satuan Polisi Pamong Praja (SPPP) Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugasnya sesuai aturan, sehingga meningkatkan Program K3. Menyikapi hal ini, melalui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017, SPPP Kabupaten Garut merumuskan substansi Ketertiban yang mencakup ketertiban bangunan dan penghuninya, jalan, jalur hijau dan trotoar, ruang terbuka hijau, sungai, saluran, danau dan mata air, industri pariwisata, populasi, serta tatanan sosial.

Melaksanakan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2017 tentang Ketertiban, *Civil Service Police Unit* (CSPU) Kabupaten Garut melakukan sejumlah aktivitas. Ini termasuk patroli harian, pemantauan keamanan dan ketertiban di semua kecamatan secara bergantian, serta menyuarakan anjuran-anjuran kepada warga baik langsung maupun secara digital melalui jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Informasi tambahan disampaikan melalui plang anjuran yang ditempel di seluruh Kabupaten Garut, mencakup larangan memasang spanduk iklan or partai di taman kota dan penegakan transaksi jual beli di Jl. A. Yani, Kecamatan Garut Kota. Pelaksanaan regulasi tersebut juga disosialisasikan oleh anggota *CSPU* Kabupaten Garut di setiap kecamatan. Kegiatan ini dihadiri oleh kepala kelurahan dan desa serta tokoh masyarakat agar informasinya bisa disebarakan lebih lanjut ke warga setempat.

Pencapaian program Ketertiban didokumentasikan melalui survei *online* yang dilakukan dengan *Google Forms* dan disebarakan via media sosial. Dari 1400 tanggapan, 48,1% merasa program tersebut kurang berhasil, 32,2% merasa berhasil, 13% merasa sangat berhasil, dan 6,7% merasa tidak berhasil. Kolom komentar wajib di *Google Forms* menggambarkan bahwa kebanyakan warga kurang memahami substansi regulasi dan apa yang diharapkan atau dilarang oleh program Ketertiban. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, kurangnya kepedulian dari masyarakat terhadap pentingnya ketertiban, dan kurangnya pengetahuan tentang upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensukseskan program Ketertiban.

Gibson (Iskandar, 2019) dan Mulyadin (2016) sepakat bahwa kinerja anggota dan efektivitas pelaksanaan kebijakan berkolerasi signifikan. Setidaknya itu yang tampak dari kasus di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut yang berpengaruh terhadap rendahnya tingkat efektivitas program Ketertiban. Menyusul, Utomo dan Widowati (2017) juga mencatat bahwa semakin sedikit terjadi pelanggaran, menandai tingginya efektivitas suatu *policy*.

Namun, kondisi di Kabupaten Garut tidak mencerminkan hal yang sama. Banyaknya pelanggaran Peraturan Daerah disebabkan minimnya kesadaran hukum dan sosialisasi masyarakat, serta kurangnya ketegasan petugas. Polidano (Maesarah, 2017) mengemukakan, efektivitas *policy* bergantung pada tingginya *performance*. Sejalan dengan itu, peningkatan kinerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja perlu direalisasikan meski terdapat hambatan pandangan negatif masyarakat terhadap kinerja Satpol-PP (sumber: Republika.co.id -19/07/2020, 19:28 WIB).

TONSUS, unit khusus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, diresmikan pada 17 Desember 2018 oleh Bupati Garut. Mereka memiliki serangkaian program, seperti: Gerakan Disiplin Daerah (GDD), *Andebol*, penertiban tunangan, *anjral*, anak *punk*, dan pelayanan Posyandu Gak Ada, dalam rangka mendukung pencapaian program kebijakan Ketertiban. Sebagai entitas kepolisian khusus, Tonsus di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut mendapatkan delegasi beberapa tanggung jawab penting:

- a. Berperan sebagai *negotiator*: Tonsus membantu menangani pelaksanaan penegakan hukum terhadap peraturan daerah, dengan dialog dan interaksi kepada *stakeholders* untuk mencari solusi atas masalah yang ada, dengan pendekatan psikologis.
- b. Sebagai agen pencerdasan: Sebelum penegakan hukum terjadi, Tonsus memberikan *notice* atau sosialisasi tujuh hari sebelumnya. Tujuannya agar *stakeholders* dapat mempersiapkan diri dengan baik.
- c. Sebagai *facilitator*: Tonsus berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan

pemerintah. Mereka menjadi perantara informasi, dengan tujuan mendorong masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah dan menyampaikan solusi berdasarkan permasalahan yang ada.

Dalam konteks umum, beberapa tantangan yang dihadapi oleh Tonsus telah ditemukan oleh peneliti. Salah satunya adalah kekurangan dalam pelatihan dan pendidikan bagi anggota Tonsus yang berdampak langsung pada kemampuan mereka. Pelatihan intensif merupakan kunci untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam menjalankan tugas. Statistik menunjukkan perulangan pelanggaran pada ketertiban umum tiap bulan, menunjukkan perlunya peningkatan dalam pendidikan dan pelatihan.

Selanjutnya, ketidakcukupan jumlah personel Tonsus tampak jelas. 75 personil yang ada saat ini tidak proporsional dengan perluasan program kebijakan yang mencakup 42 kecamatan di Kabupaten Garut. Kesulitan lain berupa kendala anggaran juga menjadi hambatannya. Seperti yang ditunjukkan oleh Mulyaningsih (2017), keberhasilan dari implementasi kebijakan sangat bergantung pada sumber daya baik secara manusia maupun finansial. Tambahan masalah lain ada pada sistem penugasan. Setiap anggota memiliki cakupan tugas yang berbeda, namun mereka diharapkan juga mampu menjalankan tugas sebagai anggota Tonsus.

Terakhir, adanya perbedaan kualifikasi seperti tinggi pendidikan dan status keanggotaan mempengaruhi distribusi gaji. Hal ini menciptakan kesenjangan meski sejatinya mereka memiliki tanggung jawab dan fungsi yang sebanding sebagai anggota Tonsus. Sejumlah besar anggota Tonsus sejatinya bukan *Civil Servants*. Kekhawatiran tentang tingginya beban kerja tanpa adanya manfaat berupa asuransi jiwa atau bonus materi membatasi pemimpin dalam memacu anggota Non-PNS dalam Tonsus untuk melampaui batas produktivitas mereka.

Menurut Iskandar (2019), aplikasi *policy* dapat mempengaruhi performa anggota. Penyebabnya, eksekutor melaksanakan tugas berdasarkan *policy* yang berlaku sebagai patokan. Iskandar (2019) juga menegaskan bahwa performa adalah hasil dari capaian kerja dalam segi kualitas dan kuantitas oleh individu atau grup dengan mempertimbangkan standar kerja. Gibson (sebagaimana dikutip oleh Iskandar, 2019), mengatakan bahwa efektivitas program bergantung pada perilaku manusia. Manusia adalah sumber daya kunci dalam organisasi dan efektivitas program tergantung padanya.

Berdasarkan fenomena dan teori yang ada, peneliti ingin memahami lebih dalam tentang aplikasi *policy*, performa dan program Ketertiban. Ini tercermin dalam penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Peleton Khusus Dan Kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Ketertiban Di Kabupaten Garut”.

2. Metodologi

a. Metode Penelitian

Dalam studi ini, metode *descriptive analysis* dengan teknik *survey* diadopsi. Iskandar (2013: 174) berpendapat bahwa penelitian *descriptive* berhubungan dengan narasi suatu fenomena atau korelasi antara dua atau lebih fenomena. Penelitian tipe *descriptive* bisa memperluas batas dengan memanfaatkan *survey*. Artinya, melibatkan studi yang berisi *sample* dari populasi dan menggunakan *questionnaire* sebagai alat utama dalam pengumpulan data untuk mengkaji gejala atau fenomena yang dipantau.

b. Populasi dan Sampel

Penelitian yang dilakukan ini menargetkan populasi berupa Anggota *Special Platoon of the Civil Service Police Unit of Garut Regency*, dengan komponen-komponen sebagai berikut: Objek atau unit penelitian ini ialah individu. Individu yang dimaksud ialah Anggota *Special Platoon of the Civil Service Police Unit of Garut Regency*. Populasi mempunyai karakteristik: Anggota *Tonsus*, pekerja *honorary* pria dan wanita yang bertugas di kantor serta lapangan dalam lingkungan *Civil Service Police Unit of Garut Regency*. Total individu dalam populasi ini adalah 75 anggota *Tonsus*. Metoda yang digunakan untuk memilih sampel adalah census sampling. Sugiyono (2016) mencatat bahwa dengan metoda census sampling, semua anggota dari populasi dipilih sebagai sampel, cara ini efektif apabila jumlah populasi relatif sedikit. Dalam penelitian ini, sampel yang dipilih adalah 75 anggota *Tonsus* dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam studi ini, alat yang digunakan adalah kuesioner yang dirancang berdasarkan skala Likert, yang mencakup spektrum dari sangat positif hingga sangat negatif. Penilaian untuk setiap opsi respons dikategorikan sebagai data ordinal, dengan kategori meliputi sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

d. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan *path analysis*, yang melibatkan: Pengujian *Coefficient Path ρ_{yx}* , Pembentukan invers *Correlation Matrix (R-1)*, Perhitungan magnitudo pengaruh, Penyelarasan dampak variabel tambahan, serta Kalkulasi pengaruh langsung dan tidak langsung.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Kebijakan *Special Platoon* berdampak baik dan penting terhadap performa Anggota *Satpol PP*. Artinya, performa *Satpol PP* sangat dipengaruhi oleh kebijakan *Special Platoon*, khususnya dalam hal komunikasi, sumber daya, organisasi, dan sikap. Namun, Kebijakan *Special Platoon* kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap Program Ketertiban. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan Program tidak hanya dipengaruhi oleh cara melaksanakan kebijakan. Performa Anggota *Satpol PP* memiliki pengaruh besar dan positif terhadap Program Ketertiban. Kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, dan kemampuan berkomunikasi anggota *Satpol PP* sangat menentukan keberhasilan program.

Berdasarkan hasil survey, pelaksanaan kebijakan *Special Platoon* mendapatkan penilaian baik. Indikator penilaian terbaik adalah bagaimana kebijakan Ketertiban diinformasikan ke masyarakat. Tapi, penerapan kebijakan ketertiban secara berkesinambungan masih perlu ditingkatkan. Performa Anggota *Satpol PP* menurut hasil survey juga mendapatkan penilaian baik. Salah satu hal yang mendukung adalah komunikasi yang baik antara anggota *Tonsus* dan masyarakat. Namun, dimensi kemampuan, seperti kepemilikan sertifikat *Turjawali* oleh anggota *Tonsus*, mendapat penilaian terendah. Penilaian terhadap Program Ketertiban secara umum baik. Indikator terbaik adalah tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung program. Sedangkan,

penilaian terendah ada pada kecukupan anggaran dalam mencapai tujuan program.

3.2 Pembahasan

a. Pengujian Hipotesis Utama Pengaruh Implementasi Kebijakan (X) Terhadap Kinerja (Y) dalam Mewujudkan Ketertiban (Z)

Analisis menunjukkan bahwa nilai F Hitung (3,4803) lebih tinggi daripada F Tabel (3,290), sehingga H_0 ditolak. Ini berarti *Implementation of Policy*(X) memberikan dampak signifikan dan positif pada performa anggota *Satpol PP* (Y) dalam mewujudkan ketertiban di Kabupaten Garut (Z). Selanjutnya, nilai *Determination Coefficient* (R^2_{YZX}) adalah 16,33%, yang artinya implementasi kebijakan berkontribusi sebesar 16,33% pada performa anggota *Satpol PP*, meskipun pengaruhnya tidak kuat. Variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini memiliki pengaruh sebesar 83,67%. Dalam konteks ini, ide ini sejalan dengan pendapat Solichin tentang implementasi kebijakan sebagai perwujudan kebijakan publik, yang mencakup tujuan dan target yang diterjemahkan menjadi rencana kerja untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. Pengujian Sub Hipotesis Implementasi Kebijakan (X) Terhadap Kinerja (Y)

Berdasarkan analisis, variabel *Special Troops' Policy Implementation* memiliki pengaruh signifikan sebesar 11,7% pada performa anggota *Tonsus*, meski pengaruhnya tampak kecil. Pengaruh lain 88,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini. Meski demikian, penggunaan kebijakan ini memberikan dampak signifikan dan positif.

c. Pengujian Sub Hipotesis Kinerja (Y) Terhadap Ketertiban (Z)

Uji jalur menghasilkan nilai koefisien jalur (P_{zy}) 0,430. Berdasarkan signifikansi uji, nilai $Sig = 0,016 < 0,05$ serta perbandingan t -hitung ($t=2,4559$) lebih besar daripada t -tabel ($t=2,037$), menunjukkan bahwa H_0 ditolak (Y secara signifikan mempengaruhi Z). Dari data ini, variabel *Performance Anggota Satuan Polisi Pamong Praja* memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Ketertiban di Kabupaten Garut. Nilai $R^2_{square} = 0,165$ menunjukkan bahwa pengaruh Y terhadap Z sebesar 16,5%. *Performance Anggota Satuan Polisi Pamong Praja* secara langsung mempengaruhi Pencapaian Program Ketertiban sebesar 16,5%, dan sisa 83,5% dipengaruhi variabel-variabel lain di luar model penelitian.

Sebagai kesimpulan, meskipun *Performance Anggota Satuan Polisi Pamong Praja* berdampak positif, pengaruhnya belum cukup kuat untuk mencapai Pencapaian Program Ketertiban karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban. Gibson (dalam Iskandar, 2019) dan penelitian Mulyadin (2016) mendukung temuan ini, dimana efektivitas dasar pencapaian program berkaitan dengan performance tugas anggota dan hubungan signifikan antara performance anggota terhadap efektivitas dalam melaksanakan program kebijakan.

d. Pengujian Sub Hipotesis Implementasi Kebijakan Ketertiban (X) Terhadap Ketertiban (Z)

Hipotesis yang disampaikan berbunyi, "Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan mempengaruhi Efektivitas Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan". Hipotesis ini diverifikasi melalui uji analisis jalur, yang menghasilkan nilai koefisien jalur (P_{zx}) -0,1371. Nilai Signifikansi yang dihasilkan adalah 0,424 yang lebih besar dari 0,05, maka H_0

diterima (X tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Z). Selain itu, perhitungan uji menunjukkan bahwa nilai t-hitung (-0,7965) lebih kecil dibandingkan dengan nilai t-tabel (2,037). Ini menandakan bahwa variable Implementasi Kebijakan Peleton Khusus tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Program Ketertiban.

4. Kesimpulan

Berdasarkan studi dan analisis terhadap penyelenggaraan program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) oleh anggota Peleton Khusus di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, berikut ini adalah poin penting yang ditemukan:

- a. Pelaksanaan Kebijakan Peleton Khusus secara signifikan mempengaruhi kinerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja, menunjukkan keduanya saling terkait.
- b. Kinerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja secara signifikan mempengaruhi Program K3, yang menunjukkan program tersebut bergantung pada kinerja mereka.
- c. Meski Kebijakan Peleton Khusus berdampak signifikan pada performa anggota, tetapi tidak secara langsung mempengaruhi Program K3. Ini menunjukkan bahwa ada banyak faktor lain yang juga berperan dalam sukses program.
- d. Secara umum, tanggapan positif dari responden menunjukkan keberhasilan kebijakan dan implementasinya.

Singkatnya, baik pelaksanaan kebijakan maupun kinerja anggota memiliki dampak penting terhadap efektivitas Program K3.

Daftar Pustaka

- Hasibuan, Malayu S.P, 2019 (Edisi Ke Dua Puluh), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Iskandar, Jusman, 2019. *Bunga Rampai Administrasi Negara*, Puspa, Bandung.
- Siagian, Sondang., P. 2018, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Binapura Aksara.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sutrisno, Edy, 2017 (Cetakan Ke-9), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana, Jakarta.
- Kuswana, Ichwan. (2020). *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan REtribusi Pasar Terhadap Kinerja UPT Dalam Mewujudkan Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar*. Magister Ilmu Administrasi Negara-Universitas Garut.
- Mulyaningsih, M. (2017). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Transformasi Budaya Organisasi terhadap Manajemen Sekolah untuk Mewujudkan Efektivitas Penggunaan Budaya Sharing di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Sekretaris & Administrasi Bisnis (JSAB)*, 1(1), 57-69.
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut NO 18 Tahun 2017 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3).
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.